

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PENGKONSUMSI MIRAS
(Studi Kasus di Polres Boyolali)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

BAGAS YULIANTO

C 100 180 131

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PENGKONSUMSI MIRAS
(Studi Kasus di Polres Boyolali)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

BAGAS YULIANTO

C 100 180 131

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Sukoco', written over a horizontal line.

(Bambang Sukoco, S.H., M.H.)

NIK/NID. 0619078301

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PENGKONSUMSI MIRAS
(Studi Kasus di Polres Boyolali)

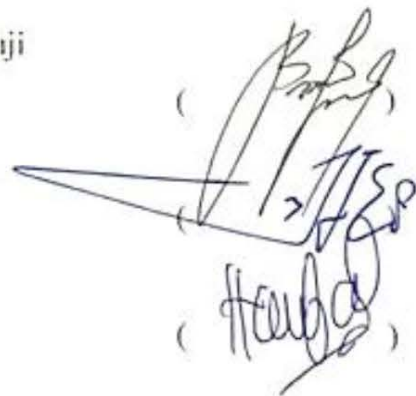
Oleh:

BAGAS YULIANTO
C 100 180 131

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 26 Desember 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Bambang Sukoco, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Hanifah Febrianti, S.H., LL.M.
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIP. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 24 Januari 2023

Penulis



BAGAS YULIANTO

C 100 180 131

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PENGKONSUMSI MIRAS
(Studi Kasus di Polres Boyolali)**

Abstrak

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan merupakan salah satu upaya dalam menegakkan keadilan. Diperlukan penanganan serta penegakan hukum yang tepat terhadap anak apabila didapati sebagai pengonsumsi miras. Permasalahan dari penelitian ini adalah kebijakan hukum yang mengatur terkait miras diatur dalam KUHP, UU Perlindungan Anak dan di dalam Hukum Islam dan implementasi perlindungan terhadap anak sebagai pengonsumsi miras yang dilakukan oleh kepolisian dalam upaya perlindungan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum yang mengatur terkait miras diatur dalam KUHP, UU Perlindungan Anak dan di dalam Hukum Islam dan implementasi perlindungan terhadap anak sebagai pengonsumsi miras yang dilakukan oleh kepolisian dalam upaya perlindungan anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris karena menganalisis kendala yang dialami oleh penyidik dalam menanggulangi peredaran miras yang ada di lingkungan masyarakat khususnya terhadap anak. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan hukum yang mengatur perlindungan anak sebagai pengonsumsi miras dijelaskan dalam Pasal 300, 492 dan 536 KUHP, Undang – Undang Perlindungan Anak, dan Q.S Al-Baqarah:219 dan Q.S An-Nisaa:24. Kemudian terkait dengan kebijakan Polres Boyolali dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengonsumsi miras yaitu (1) Bekerjasama dengan masyarakat; (2) Bekerjasama dengan lembaga pendidikan; (3) Melakukan Patroli Keamanan, serta melaksanakan tiga metode yaitu preemtif, preventif dan represif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Miras.

Abstract

The application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts or crimes is one of the efforts in upholding justice. It is necessary to handle and enforce the right law against children if they are found to be consuming alcohol. The problem of this research is the legal policy that regulates alcohol is regulated in the Criminal Code, the Child Protection Act and in Islamic Law and the implementation of protection for children as alcohol consumers carried out by the police in an effort to protect children. The purpose of this study was to determine the legal policies that regulate alcohol-related regulated in the Criminal Code, the Child Protection Act and in Islamic Law and the implementation of protection for children as alcohol consumers carried out by the police in an effort to protect children. The method used in this study is an empirical juridical approach because it analyzes the obstacles experienced by investigators in tackling the circulation of alcohol in the community,

especially for children. The results of this study are the legal policies governing the protection of children as alcohol consumers are described in Articles 300, 492 and 536 of the Criminal Code, the Child Protection Act, and Q.S Al-Baqarah: 219 and Q.S An-Nisaa: 24. Then related to the policy of the Boyolali Police in efforts to protect children as alcohol consumers, namely (1) Cooperating with the community; (2) Cooperating with educational institutions; (3) Conducting Security Patrols, and implementing three methods, namely preemptive, preventive and repressive.

Keywords: Legal Protection, Children, Alcohol.

1. PENDAHULUAN

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan merupakan salah satu upaya dalam menegakkan keadilan. Dalam menegakkan keadilan di Indonesia perlindungan hukum diperlukan baik untuk pelaku tindak pidana maupun korban. Pelaku tindak pidana banyak dilakukan dari orang dewasa hingga dilakukan oleh anak atau para remaja yang hidup di dalam masyarakat. Tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak disini adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang sudah selayaknya untuk dilindungi. Sesuai dengan amanat konstitusi bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹ Perspektif Undang – Undang Perlindungan Anak dikatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.”² Sehingga sudah jelas bahwa perlindungan anak ini telah dimiliki sang anak sejak ia masih didalam kandungan sang bunda. Setelah dari orang tua maka dukungan masyarakat tempat dimana anak berkembang mengingat anak dalam kesehariannya tidak lepas dari lingkungan masyarakat saat bermain dan sebagainya.

Unit terkecil dari sebuah masyarakat adalah keluarga (keluarga inti dan keluarga besar), lingkungan tetangga, famili/warga dan lembaga-lembaga pendukungnya. Setiap masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda, antara lain budaya, nilai dan masalah yang beraneka ragam, terutama di daerah perkotaan. Masyarakat juga tidak hanya terdiri dari pemerintah daerah setempat tetapi ada juga lembaga-lembaga, termasuk juga penduduk di sebuah lingkungan, di suatu daerah tertentu. Penyakit masyarakat merupakan perilaku menyimpang yang

¹ Lihat Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945

² Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

terjadi dalam sosial masyarakat. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut, apabila terus berkembang akan menyebabkan timbulnya penyakit sosial dalam masyarakat. Dengan kata lain, penyakit sosial adalah bentuk penyimpangan terhadap norma masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus. Sementara itu, bentuk-bentuk penyakit sosial pun bermacam-macam. Beberapa penyakit sosial yang biasa ditemukan di masyarakat salah satunya minuman keras.

Minuman keras atau yang sering disebut dengan miras sangat banyak beredar luas di pasaran, lemahnya pengawasan terhadap miras mengakibatkan miras dapat ditemukan dimana-mana dan dapat diperoleh oleh semua usia. Pengaruh yang timbul terhadap anak dari lingkungan miras adalah dapat berdampak pada perkembangan dalam masa pertumbuhan anak, hal itu disebabkan karena anak dengan leluasa melihat atau meniru dari apa yang dilakukan oleh orang – orang yang berada di lingkungan masyarakatnya yang memberi pengaruh buruk bagi anak. Pengaruh miras yang ditimbulkan dari masyarakat dapat memberi contoh kepada anak untuk meniru atau melakukan hal itu, seharusnya masyarakat bukan memberi contoh yang buruk bagi anak, melainkan masyarakat juga harus ikut turut serta menjaga dan melindungi anak dari pengaruh – pengaruh yang berdampak negatif. Dampak lainnya dalam mengkonsumsi minuman keras terhadap kesehatan jiwa maka akan merasa rileks dan tenang, suka senyum, suka mendengarkan music yang keras jika music dikecilkan kemungkinan orang yang mengkonsumsi miras tersebut akan marah.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya peran masyarakat yang dilakukan guna untuk melindungi anak dari pengaruh negatif yang salah satunya adalah pengaruh miras yang berada di lingkungan masyarakat sekitar. Seorang anak dapat terpengaruh oleh lingkungan masyarakat kurang baik karena perlindungan anak di Indonesia masih lemah, adanya pemberdayaan masyarakat yang paling dekat dengan keluarga seperti, RT/RW disarankan untuk dibentuk Lembaga perlindungan anak di setiap daerah, dampak yang akan timbul terhadap anak atau pengaruh yang akan timbul kepada anak terhadap dampak miras tersebut dapat diminimalisir.³ Perlindungan anak harus memiliki dua aspek. Aspek *Pertama* berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak anak, pidana anak, serta menyangkut pelaksanaan kebijakan peraturan tersebut. Aspek *Kedua* peran

³ <http://mysharing.com> Melindungi Anak Perdayakan Peran Masyarakat

serta masyarakat dan orang tua dalam melindungi anak dari pengaruh pelaku tindak pidana atau korban dari tindak pidana. Tindak pidana atau pengaruh dari tindak pidana yang dapat mengakibatkan anak itu bisa meniru dan melakukan salah satunya adalah meminum minuman keras, pengaruh yang timbul dari lingkungan khususnya dari masyarakat akan member dampak atau dorongan kepada anak untuk melakukan dari apa yang dia lihat. Hal tersebut dapat memberi pengaruh negatif yang besar bagi anak, kasus ini sering terjadi di kalangan masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah pengkonsumsi miras dan sampai memproduksi.

Maka polisi sebagai aparat penegak hukum perlu melaksanakan kewajibannya sesuai wewenang yang dimiliki salah satunya memberikan sosialisasi untuk pencegahan tindak pidana dalam mengkonsumsi atau memproduksi miras. Meningkatnya masyarakat pengkonsumsi miras yang nantinya akan berakibat atau berdampak pada anak untuk melakukan hal tersebut, maka akan menambah pula tindakan kriminalitas di Indonesia. Karena akibat dari masyarakat yang mengkonsumsi miras dan memproduksi di lingkungan umum maka aparat penegak hukum harus berani memberantas hal tersebut demi kesejahteraan masyarakat yang akan datang khususnya anak yang belum dewasa. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis hendak mengkaji lebih lanjut dalam penelitian hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengkonsumsi Miras (Studi Kasus Di Polres Boyolali).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat : 1) Untuk mengetahui kebijakan hukum yang mengatur terkait miras yang diatur dalam KUHP, UU Perlindungan Anak dan di dalam Hukum Islam; 2) Untuk mengetahui kebijakan Polres Boyolali sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengkonsumsi Miras.

2. METODE

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengkonsumsi miras sesuai dengan konsep normatifnya atau peraturan perundang – undangan. Pendekatan empiris yaitu mengkaji tentang kendala yang dialami oleh penyidik dalam menanggulangi peredaran miras yang ada di lingkungan masyarakat khususnya terhadap anak. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan bahwa penelitian ini berupaya untuk

mendesripsikan, dan/atau menjelaskan tentang norma – norma penegakan hukum terhadap anak sebagai pengkonsumsi miras beserta bentuk perlindungannya, proses penanggulangannya agar miras tidak beredar dan dikonsumsi oleh anak dari Kepolisian Resor Boyolali. Lokasi penelitian untuk memperoleh data primer secara akurat. Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Polres Boyolali. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian tersebut adalah : 1) Lokasi penelitian yang tidak jauh dari tempat tinggal penulis; 2) Lokasi tersebut merupakan sumber data primer dalam penelitian ini. Sumber data penelitian yang akan digunakan, meliputi : 1) Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴ Data primer diperoleh secara langsung di lapangan yang berasal dari sumber – sumber di Kepolisian Resor Boyolali dan masyarakat yang tinggal di lingkungan penjual miras; 2) Data Sekunder. Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil – hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁵ Metode ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, menganalisis bahan – bahan yang berupa buku – buku, dokumen, maupun makalah – makalah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Wawancara, proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan dengan responden. Adapun wawancara dilakukan dengan Tim Black Mamba dan Satreskrim Polres Boyolali yang berkaitan tentang faktor yang menyebabkan terjadinya anak menjadi pengkonsumsi miras, bentuk perlindungan apabila anak mengkonsumsi miras. kasus tersebut berlangsung sampai pengadilan atau tidak, dan hak – hak yang sudah diberikan ke anak pengkonsumsi miras.

Penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif, yaitu suatu analisa yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain kemudian disusun secara sistematis.⁶ Data yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kebijakan hukum yang diatur dalam KUHP dan Hukum Hukum Islam terhadap anak sebagai pengkonsumsi miras yang didiskusikan dengan data yang diperoleh dari Polres Boyolali sehingga pada akhirnya akan ditemukan hukum dalam kenyataannya.

⁴ Tatang, M. Amirin, 1986, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : Rajawali, hal. 95

⁵ Amindin dan Zaenal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 30

⁶ Winarno Surakhmad, 1998, *Paper, skripsi, thesis, disertasi*, Bandung : Tarsito, hal. 16

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Hukum Yang Mengatur Terkait Miras dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, Pasal 300, Pasal 492 dan Pasal 536 KUHP, Undang – Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

Kebijakan menurut Carl Friedrich, merupakan suatu tindakan yang megarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan – hambatan tertentu seraya mencari peluang – peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut maka diperlukan sebuah komponen untuk menjalankan kebijakan tersebut.⁷

Kebijakan hukum menurut Sudarto merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kebijakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti yang sempit maupun dalam arti yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini berarti proses dalam melaksanakan kebijakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.⁸

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana peredaran minuman keras oplosab diatur dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

Pasal 204 ayat (1) KHP berbunyi: “(1) barang siapa menjual menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal tersebut menjelaskan bahwa orang yang dengan disengaja menjual barang dan diketahuinya barang tersebut berbahaya bagi kesehatan dan nyawa orang lain tanpa memberi sifat bahaya dari barang tersebut diancam dengan hukuman pidana. Selanjutnya Pasal 205 ayat (1)

⁷ Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med. Press (Anggota IKAPI). Syafiie, Kencana, Inu, hal. 76

⁸ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, hal. 20

KUHP yang berbunyi : ”(1) Barang siapa karena kesalahannya(kealpaan) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau di bagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tindak pidana yang dilakukan anak, secara terperinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut hukum Islam *khamar* adalah minuman yang memabukkan baik jumlahnya sedikit maupun banyak dan merupakan induk segala kejahatan dan salah satu dosa besar yang dapat menimbulkan kriminalitas antara lain penganiayaan, permusuhan, fitnah, pencurian, zina/cabul/susila, pengrusakan, perkosaan, pembunuhan.⁹ Hukum minum minuman keras (*khamar*) adalah haram, baik yang diminum sedikit maupun banyak. Pengharaman minuman keras (*khamar*) adalah karena zatnya (*khamar* itu sendiri), sehingga banyak maupun sedikit adalah haram. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Allah SWT berfirman:

لِّلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ لَكُمُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ أَتَّفَكِرُونَ ۖ
لِّلْعَفْوِ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” Menanggapi ayat ini maka dapat dikatakan bahwa umat Muslim ketika itu masih terpecah

⁹ Ahmad Hanafi. 1976. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, hal. 13

menjadi dua golongan. Sebagian meninggalkan minum *khamr* karena menyadari adanya dosa yang besar dan sebagian lagi tetap meminumnya karena melihat adanya aspek manfaat pada jenis minuman tersebut. Oleh karenanya tidak langsung diharamkan sebab masih pada tahap kontek memberi nasehat dan arahan.¹⁰

3.2 Kebijakan Polres Boyolali Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pengkonsumsi Miras

Melihat kenyataan dewasa ini khususnya di wilayah Boyolali, Minuman Keras dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat. Ditinjau dari segi kepentingan nasional, penyelenggaraan Minuman Keras mempunyai dampak negatif, merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun kenyataannya juga menunjukkan bahwa hasil Minuman Keras yang diperoleh pemerintah baik pusat maupun daerah dapat digunakan untuk usaha pembangunan, namun dampak negatifnya lebih besar daripada dampak positifnya. Sedangkan peran dan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian, antara lain :

1. Bekerjasama dengan masyarakat

Pihak Kepolisian mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan anak yang berkaitan pengaruh miras terhadap anak yang berada di lingkungan produsen miras. Di samping itu masyarakat diberi wewenang untuk menangani sendiri kasus peredaran minuman keras di dalam lingkungannya sesuai dengan hukum yang berlaku, dan jika tidak bisa terselesaikan maka dapat melapor kepada pihak Kepolisian kemudian Pihak Kepolisian mengambil tindakan untuk menangani permasalahan tersebut.

2. Bekerjasama dengan lembaga pendidikan

Bentuk kerjasama dengan lembaga pendidikan meliputi kerjasama dengan Dinas Pendidikan Boyolali, kepala sekolah dan guru yang berada di setiap sekolah untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan guna melakukan pencegahan anak – anak dari pengaruh miras dan tindakan kriminal lainnya.

3. Melakukan Patroli Keamanan

Pihak Kepolisian juga melakukan patroli guna mengkondisikan keadaan yang di lingkungan agar tidak terjadi perbuatan – perbuatan yang melanggar hukum dan meminimalisir kejahatan – kejahatan yang terjadi.

¹⁰ Muḥammad Mutawallī Sya'rāwī, *Tafsīr al-Sya'rāwī*, juz II, hal. 939. Lihat juga Sahabuddin *et al.*, *Ensiklopedia Al-Qur'an; Kajian Kosakata*, hal. 459

4. PENUTUP

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Hukum Yang Mengatur Terkait Miras dalam KUHP terdapat dalam Pasal 204 ayat (1) dan 205 ayat (1). KUHP yang mengatur minuman keras lainnya terdapat dalam Pasal 300, 492 dan 536 yang mana di dalam KUHP tersebut hanya mengatur mengenai peminum, pengedar dan penjual minuman keras. Sedangkan kebijakan hukum yang mengatur terkait miras dalam Undang – Undang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 59 ayat (2), Pasal 67, Pasal 76J ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjamin dan melindungi anak dan hak – hak anak dari segala tindak kejahatan. Kemudian terkait dengan tindak pidana yang dilakukan anak diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 75 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian kebijakan yang mengatur terkait miras dalam Hukum Islam terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 219 dan Surat An-Nisaa ayat 43 yang menjelaskan terkait larangan mengkonsumsi minuman keras atau *khamr*.
2. Kebijakan Polres Boyolali sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengkonsumsi miras berdasarkan wawancara penulis dengan Pihak Kepolisian adalah :
 - a. Bekerjasama dengan masyarakat
Pihak Kepolisian mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan anak yang berkaitan pengaruh miras terhadap anak yang berada di lingkungan produsen miras. Di samping itu masyarakat diberi wewenang untuk menangani sendiri kasus peredaran minuman keras di dalam lingkungannya sesuai dengan hukum yang berlaku, dan jika tidak bisa terselesaikan maka dapat melapor kepada pihak Kepolisian kemudian Pihak Kepolisian mengambil tindakan untuk menangani permasalahan tersebut.
 - b. Bekerjasama dengan lembaga pendidikan
Bentuk kerjasama dengan lembaga pendidikan meliputi kerjasama dengan Dinas Pendidikan Boyolali, kepala sekolah dan guru yang berada di setiap sekolah untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan guna melakukan pencegahan anak – anak dari pengaruh miras dan tindakan kriminal lainnya.

c. Melakukan Patroli Keamanan

Pihak Kepolisian juga melakukan patroli guna mengkondisikan keadaan yang di lingkungan agar tidak terjadi perbuatan – perbuatan yang melanggar hukum dan meminimalisir kejahatan – kejahatan yang terjadi.

Selain itu kepolisian telah melakukan upaya maksimal untuk memberantas Minuman Keras dengan menggunakan menggunakan tiga metode yaitu preemtif, preventif dan represif dimana metode preventif dan represif dilakukan oleh kesatuan Binamitra dibantu oleh satuan Reskrim dengan menggalakkan patroli.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hanafi. 1976. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Amindin dan Zaenal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Muhammad Mutawallī Sya'rāwī, *Tafsīr al-Sya'rāwī*, juz II, hal. 939. Lihat juga Sahabuddin et al., *Ensiklopedia Al-Qur'an; Kajian Kosakata*.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983.
- Tatang, M. Amirin, 1986, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : Rajawali.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med. Press (Anggota IKAPI). Syafiie, Kencana, Inu.

Jurnal

- Amrunsyah, MH, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Analisis Dampak Psikologis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa)*, Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Volume III. No. 02. Juli – Desember 2018M/1439H.
- I ketut Sasmita Adi Laksana, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas WarmadewaSoeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Rizal, Moch Choirul, “Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia/Criminalization Policies on Consuming Alcoholic Beverages in Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 7, Nomor 1, 2018.

Triwijayati, Anna. "*Kompetensi Anak Dalam Mengambil Keputusan Konsumsi serta Regulasi dan Pemberdayaan Konsumen Anak dalam Mengonsumsi Makanan Jajanan.*" *Jurnal Aplikasi Manajemen* 10, no. 2 (2012): 318-328.

Wedyawati, Nelly, and Yasinta Lisa. "Peningkatan Rasa Kesadaran Bahaya Minuman Keras dengan Pendekatan Eksperimen Melalui PPL-KKM di SDN 11 Bora Desa Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa* 2, no. 1 (2019).

Internet

Februari 2022 pukul 08:50 WIB

<http://mysharing.com> Melindungi Anaj Perdayakan Peran Masyarakat

https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol , diakses pada 15 Desember 2021 pada pukul 10:25 WIB

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol